

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alfred R. Lateiner, I. L. (1985). *The Techniques Of Supervision*. diterjemahkan Imam Soedjono (2003). *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Jakarta: Aksara Baru.
- Hartatik, I. P. (2014). *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Yogyakarta: Laksana.
- Hasibuan, M. (2013). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moekijat. (2007). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Prijodarminto, S. (1994). *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinungan, M. (2005). *Produktivitas : Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (1989). *Manajemenn Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.
- Soejono (2000). *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Hartini, T. S. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Medis Group.
- Wursanto, I. (1989). *Manajemen Kepegawaian 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

**Jurnal :**

Amriany F, Y. P. (2004). Iklim Organisasi Yang Kondusif Meningkatkan Kedisiplinan Kerja. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, Vol.19. No. 2, 179-193.

Dompas, P. A. (2016). Aspek Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5.

Syahrul. F. (2019). Disiplin Kerja Pegawai Dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi*

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yurike Priska

Tempat dan Tanggal Lahir : Sumarorong, 21 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Trika Mahkota Indah, Blok/15, Tamalanrea Indah

Nomor Telepon : 0822 9334 4838

Email : [contact.yurikepriska@gmail.com](mailto:contact.yurikepriska@gmail.com)

Nama Orang Tua

Ayah : Yusak

Ibu : Salmah

### **Riwayat Pendidikan Formal :**

1. SD Inpres Kadaila
2. SMP Negeri 1 Karossa
3. SMA Negeri 3 Polewali
4. Universitas Hasanuddin Tahun 2018 – Sekarang

**Riwayat Organisasi :**

1. Dewan Penasehat Organisasi D'B3 Voice Fisip Unhas Periode 2022/2023
2. Koordinator Divisi Kesekretariatan Persekutuan Mahasiswa Kristen Fisip Unhas Periode 2020/2021
3. Pengurus Departemen Pelatihan & Kaderisasi D'B3 Voice Fisip Unhas Periode 2020/2021 – 2021/2022
4. Pengurus Departemen Minat & Bakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Fisip Unhas Periode 2019/2020 – 2020/2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 24614/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Gubernur Prov. Sulawesi Barat

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 9184/UN4.8.1/PT.01.04/2021 tanggal 08 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **YURIKE PRISKA**  
Nomor Pokok : E011181026  
Program Studi : Adm. Publik  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Desember 2021 s/d 05 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI.,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal*.

SIMAP PTSP 20-12-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptapsulawesi Barat@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 00399/76.RP.PTSP.B/XII/2021**

1. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan Nomor : 24614/S.01/PTSP/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA:**

- a. Nama/Objek : **YURIKE PRISKA**  
b. NIM : E011181026  
c. Alamat : Mora 1 Kel. Kadaila Kec. Karossa  
d. No.HP : 081288751871  
e. Untuk :
- 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data  
**" DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR  
KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU  
TENGAH "**
  - 2). Lokasi Penelitian : Kantor Camat Karossa  
Kabupaten Mamuju Tengah
  - 3). Waktu/Lama Penelitian: **23 Desember 2021 s/d 05  
Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**SULAWESI BARAT**

Dikeluarkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT,**  
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu



**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19640408 198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
5. Camat Karossa di Karossa;
6. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
7. Peringgal;



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
KECAMATAN KAROSSA  
Alamat : Km. 7 Durikumba

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 08/410.32-KK/1/2022

1. Camat Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : YURIKE PRISKA  
NIM : E011181026  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Negara / Publik  
Semester / Tingkat : VIII  
Universitas : UNIVERSITAS HASANUDDIN

2. Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Dengan judul Skripsi "**Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Karossa Mamuju Tengah**" pada kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah".
4. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan melapor kepada Camat Karossa.
5. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
6. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
7. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Camat Karossa.
8. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Karossa  
Pada tanggal : 6 Januari 2022

Kepala Kantor

**LUKMAN, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690604 20012 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak
2. Pertinggal.

## DOKUMENTASI PENELITIAN




**TAMPAK DEPAN KANTOR KECAMATAN KAROSSA**



**FRONT OFFICE KANTOR KECAMATAN KAROSSA**



**POTRET MASYARAKAT YANG SEDANG MENUNGGU UNTUK MENERIMA PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN KAROSSA**



**Wawancara Bersama Kepala Kantor Kecamatan Karossa Lukman, S.Sos**



**Wawancara Bersama Sekretaris Camat Karossa Haeril Rijal P, S.IP**



**Wawancara Bersama Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Andi Rerung, A.Md**



**Wawancara Bersama Kasi Pelayanan Umum Nur Efendy, ST**



**Wawancara Bersama Subag Umum,Keuangan & Kepegawaian Deborah, S.Pdk**



**Wawancara Bersama Subag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan Rini Sriastari S.Kom**



**Wawancara Bersama Ibu Mirna warga desa Salubiro**



**Wawancara Bersama Ibu Sarimah warga desa Kadaila**

